



PUTUSAN

NOMOR 117/PID.B/2011/PN.TBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOLDER LAKOTEA alias LOLE ;
Tempat lahir : Desa Gamhoku ;
Umur/Tgl lahir : 29 tahun / 15 Juli 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan,
Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah tahanan Negara oleh :

- Penyidik Resor Halmahera Utara, sejak tanggal 20 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2011 ;
- Perpanjangan penahanan pertama oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 22 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2011;
- Perpanjangan penahanan kedua oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 11 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2011;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tobelo sejak tanggal 6 Desember 2011 sampai dengan tanggal 25 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 17 Januari 2012 ;
 - Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo, sejak tanggal 18 Januari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
- Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa YOLDER LAKOTEA alias

LOLE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa YOLDER LAKOTEA alias LOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOLDER LAKOTEA alias LOLE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2011, Nomor Register Perkara PDM-98/TOBEL/Ep.2/12/2011, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR ;

Bahwa ia Terdakwa YOLDER LAKOTEA alias LOLE dan YUDIT KOLONG (DPO), pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Gereja Rehobot, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap korban YONIS BALASU yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya sebelum kejadian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober sekitar pukul 00.00 WIT, korban mengendarai sepeda motor dan melintas di depan rumah NOVA DAAKE kemudian korban memberhentikan sepeda motornya karena pada saat itu NOVA DAAKE keluar dari rumah dan memanggil korban untuk mengajak jalan-jalan dan korban menurutinya, setelah berboncengan dengan sepeda motor korban menuju ke Desa Wosia di rumah paman korban. Selang beberapa waktu kemudian korban pun berboncengan dengan sdri NOVA DAAKE kembali ke rumahnya sekitar pukul 01.00 WIT saat sudah memasuki Des Gamhoku dan melintas depan Gereja Rehobot mereka berdua bertemu dengan sdri YENI LAKOTEA dan sdr YUDIT KOLONG (DPO) dengan seketika sdri NOVA DAAKE mengatakan kepada korban



untuk mengantarkannya cukup melewati gereja saja dan NOVA pun turun dari motor selanjutnya korban membalikan arah sepeda motor dengan maksud kembali ke depan Gereja, sesampainya di depan Gereja Rehobot seketika Terdakwa menuju ke arah korban yang sementara masih berada di atas sepeda motornya tanpa berbicara Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan kanannya dan kena pada bagian mata kiri korban kemudian datang YUDIT KOLONG (DPO) memukul korban dengan kepalan tangan kanan dan tendangan ke arah korban berulang kali dan kena pada tubuh korban dan korban sudah tidak mengetahui berapa kali ditendang serta dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa dan YUDIT KOLONG (DPO) sehingga korban pun lari dan berlindung di dalam rumah saksi ABDON sebagai Kepala Desa dengan maksud supaya bisa terlindungi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Tobelo, No : VER/049/10/2011 tertanggal 21 Septemebr 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NIXON B. KROONS dengan hasil pemeriksaan antara lain :
- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan lebam pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan pendarahan mata kiri ;
- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada mata kiri dan lebam kelopak mata kiri akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal170 ayat

(1) KUHP ;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa YOLDER LAKOTEA alias LOLE dan YUDIT KOLONG (DPO), pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2011 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober 2011 bertempat di depan Gereja Rehobot, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara atau pada suatu tempata yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, secara bersama-sama melakukan penganiayaan terhadap korban YONIS BALASU yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya sebelum kejadian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober sekitar pukul 00.00 WIT, korban mengendarai sepeda motor dan melintas di depan rumah NOVA DAAKE kemudian korban memberhentikan sepeda motornya karena pada saat itu NOVA DAAKE keluar dari rumah dan memanggil korban untuk mengajak jalan-jalan dan korban menurutinya, setelah berboncengan dengan sepeda motor korban menuju ke Desa Wosia di rumah paman korban. Selang beberapa waktu kemudian korban pun berboncengan dengan sdri NOVA DAAKE kembali ke rumahnya sekitar pukul 01.00 WIT saat sudah memasuki Des Gamhoku dan melintas depan Gereja Rehobot mereka berdua bertemu dengan sdri YENI LAKOTEA dan sdr YUDIT KOLONG (DPO) dengan seketika sdri NOVA DAAKE mengatakan kepada korban untuk mengantarkannya cukup melewati gereja saja dan NOVA pun turun dari motor selanjutnya korban membalikan arah sepeda motor dengan maksud kembali ke depan Gereja, sesampainya di depan Gereja Rehobot seketika Terdakwa menuju ke arah korban yang sementara masih berada di atas sepeda motornya tanpa berbicara Terdakwa langsung memukul dengan kepalan tangan kanannya dan kena pada bagian mata kiri korban kemudian datang YUDIT KOLONG (DPO) memukul korban dengan kepalan tangan kanan dan tendangan kea rah korban berulang kali dan kena pada tubuh korban dan korban sudah tidak mengetahui berapa kali ditendang serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipukul secara berulang kali oleh Terdakwa dan YUDIT KOLONG (DPO) sehingga korban pun lari dan berlindung di dalam rumah saksi ABDON sebagai Kepala Desa dengan maksud supaya bisa terlindungi ;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut korban mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* Rumah Sakit Umum Tobelo, No : VER/049/10/2011 tertanggal 21 Septemebr 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NIXON B. KROONS dengan hasil pemeriksaan antara lain :

- Dilakukan pemeriksaan dan ditemukan lebam pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan pendarahan mata kiri ;

- Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan pada mata kiri dan lebam kelopak mata kiri akibat benda tumpul ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat

(1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 3 (tiga) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ABDON BANUA :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, tidak memiliki hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa bersama temannya yaitu Yudit Kolong memukul korban Yonis Balasu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Septemebr 2011, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di depan rumah saksi di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi sedang tidur dirumah, lalu terdengar suara rebut di luar rumah saksi ;
 - Bahwa ternyata diluar rumah terjadi perkelahian antara korban dengan Terdakwa dan Yudit Kolong ;
 - Bahwa saksi melihat dari jarak sekitar 10 (sepuluh) meter, Terdakwa dan Yudit Kolong memukul korban namun tidak jelas terlihat mengenai bagian tubuh korban ;
 - Bahwa saksi meleraai perkelahian tersebut dengan cara berteriak dan korban lalu lari ke rumah saksi, sedangkan Terdakwa dan Yudit Kolong langsung pergi ;
 - Bahwa saksi melihat korban mengalami luka memar di sekitar mata kiri ;
 - Bahwa menurut korban, ia dipukul karena telah mengajak Nova Daake jalan-jalan hingga larut malam ;
 - Bahwa keesokan harinya, saksi mempertemukan kedua belah pihak yaitu keluarga Terdakwa dan korban agar bisa berdamai ;
 - Bahwa disepakati korban tidak akan memperpanjang masalah tersebut asalkan Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban dan mengganti satu buah hp milik korban yang hilang saat kejadian ;
 - Bahwa sampai batas waktunya, Terdakwa tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibutanya ;
 - Bahwa korban akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polisi ;
 - Bahwa korban tidak dibawa ke Rumah Sakit dan hanya dirawat di rumah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. YONIS BALASAU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Yudit Kolong yang telah memukul saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Septemebr 2011, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di depan rumah saksi Abdon Banua di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa sebelumnya, saksi mengajak Nova Daake berjalan-jalan ke Desa Wosia mengendarai sepeda motor ;
- Bahwa Nova daake adalah keponakan dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi hendak mengantar Nova Daake pulang ke rumahnya, tetapi Nova Daake tidak mau diantar sampai di rumahnya, melainkan meminta diturunkan di jalan yang berjarak 100 meter dari rumahnya ;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat ada Terdakwa dan Yudit Kolong di depan rumah Nova Daake ;
- Bahwa setelah menurunkan Nova Daake, saksi menuju kearah Terdakwa dengan maksud memberitahukan kepulangan Nova Daake ;
- Bahwa tanpa berkata apa-apa, Terdakwa dan Yudit Kolong langsung memukul dan menendnag saksi yang mengenai mata kiri, bibir, rusuk dan kepala;
- Bahwa saksi Abdon Banua kemudian meleraai perkelahian tersebut dan saksi lalu berlari ke rumah saksi Abdon Banua meminta perlindungan ;
- Bahwa keesokannya saksi Abdon Banua selaku Kepala Desa Gamhoku, mempertemukan saksi dengan Terdakwa untuk mencari penyelesaian masalah secara damai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menyanggupi menanggung biaya berobat saksi dan mengganti hp saksi yang hilang saat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan kesepakatan tersebut hingga akhirnya saksi melaporkan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami memar di mata kiri, sakit pada rusuk dan kepala tetapi tidak sampai dirawat inap dan hanya berobat di mantra Desa;
- Bahwa saksi sempat sebulan tidak bisa bekerja, namun saat ini sudah bisa beraktifitas seperti biasa ;
- Bahwa setelah kejadian, saksi baru mengetahui kalau Terdakwa memukul saksi karena telah mengajak Nova Daake jalan-jalan hingga larut malam tanpa seijin keluarganya termasuk Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. DJIDON BALACU :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, ada hubungan keluarga jauh, tidak ada hubungan kerja ;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa dan Yudit Kolong yang telah memukul saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Septemebr 2011, sekitar pukul 01.00 WIT, bertempat di depan rumah saksi Abdon Banua di Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut dan hanya mendengar cerita dari Yunita;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat melihat korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata bagian kiri ;
- Bahwa menurut korban, ia dipukul oleh Terdakwa dan Yudit Kolong karena telah mengajak Nova Daake jalan-jalan tanpa seijin keluarganya termasuk Terdakwa yang merupakan paman Nova Daake ;
- Bahwa korban tidak dirawat di rumah sakit, melainkan hanya diobati oleh mantri desa ;
- Bahwa yang menanggung biaya berobat adalah keluarga korban ;
- Bahwa sempat ada kesepakatan antara korban dnegan Terdakwa, dimana disepakati korban tidak akan memperpanjang masalah tersebut asalkan Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban dan mengganti satu buah hp milik korban yang hilang saat kejadian ;
- Bahwa sampai batas waktunya, Terdakwa tidak melaksanakan isi kesepakatan yang telah dibutanya ;
- Bahwa korban akhirnya melaporkan Terdakwa ke Polisi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : No : VER/049/10/2011 tertanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NIXON B. KROONS dengan hasil pemeriksaan antara lain ditemukan lebam pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan pendarahan mata kiri, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa atas *Visum Et Repertum* tersebut, Terdakwa mengatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar pukul 00.00 WIT, Terdakwa diberitahu oleh Yudit Kolong bahwa korban sedang mengajak Nova Daake jalan-jalan dengan sepeda motornya ;
- Bahwa Nova Daake adalah keponakan Terdakwa sehingga Terdakwa marah korban mengajak Nova Daake hingga larut malam dan tanpa seijin keluarganya ;
- Bahwa Terdakwa bersama Yudit Kolong lalu mencari korban namun tidak ketemu ;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 WIT di depan Gereja Rehobot yang kebetulan dekat rumah keluarga Terdakwa, Terdakwa melihat korban pulang bersama Nova Daake berboncengan naik sepeda motor ;
- Bahwa ternyata korban tidak mengantar Nova Daake ke rumah, melainkan menurunkan Nova Daake di jalan yang berjarak sekitar 100 meter dari rumah;
- Bahwa korban lalu mendatangi Terdakwa dan saat itu karena emosi, Terdakwa langsung menampar pipi kiri korban ;
- Bahwa Terdakwa bersama Yudit Kolong lalu memukul dan menendang korban beberapa kali mengenai kepala, mata kiri, rusuk dan punggung korban ;
- Bahwa perbuatan tersebut sempat dilerai oleh Yeni yang juga berada di tempat kejadian ;
- Bahwa setelah saksi Abdon Banua menyuruh berhenti, Terdakwa dan Yudit Kolong pergi dari tempat kejadian, sedangkan korban lari ke rumah saksi Abdon Banua ;
- Bahwa keesokan harinya, sempat ada kesepakatan antara korban dengan Terdakwa, dimana disepakati korban tidak akan memperpanjang masalah tersebut asalkan Terdakwa memberikan biaya pengobatan kepada korban dan mengganti satu buah hp milik korban yang hilang saat kejadian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum sempat memenuhi kesepakatan tersebut karena keburu dilaporkan oleh korban sedangkan hp korban dibawa oleh Yudit Kolong yang kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap secara lengkap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan unsur pokok pidana atas surat dakwaan Penuntut Umum, untuk kemudian menentukan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidaritas yaitu dakwaan primair melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, dakwaan subsidiair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Unsur Barang siapa ;
- 2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;
- 3 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;
- 1 **Unsur “Barangsiapa” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum pidana, yang dalam perkara ini menunjuk kepada manusia sebagai *naturlijk persoon* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan, dimana di persidangan Terdakwa secara tegas membenarkan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, demikian pula dengan saksi-saksi, mengenal dan membenarkan, bahwa yang dimaksud dengan manusia yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama YOLDER LAKOTEA alias LOLE; Tentang apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti memenuhi unsur pokok pidana sebagaimana yang didakwakan, juga apakah Terdakwa termasuk dalam kategori orang yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pidananya, Majelis Hakim akan dipertimbangkannya setelah mempertimbangkan unsur pokok ini ; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

2 Unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, sehingga tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya ; Sedangkan tenaga bersama berarti beberapa orang dalam satu ikatan, yang menyatukan tenaga mereka, baik dengan diperjanjikan terlebih dahulu ataupun didorong oleh suatu dorongan kolektif yang timbul secara kebetulan atau bersifat seketika itu juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, pada hari Minggu, tanggal 18 September 2011, sekitar pukul 01.00 WIT, di depan Gereja Rehobot Desa Gamhoku, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Terdakwa bersama Yudit Kolong telah memukul dan menendang korban; Dimana Terdakwa pertama-tama menampar pipi kiri korban dengan tangan kanan, lalu memukul korban yang mengenai wajah korban; Pada saat yang sama Yudit Kolong ikut memukul dan menendang Terdakwa yang mengenai rusuk dan badannya; Bahwa korban sendiri sudah tidak ingat berapa kali dipukul maupun ditendang Terdakwa dan Yudit Kolong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari uraian kejadian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, saat memukul dan menendang korban, Terdakwa dan Yudit Kolong melakukan perbuatannya di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang yaitu di depan Gereja Rehobot, dimana saat itu ada saksi Abdon Banua dan Yeni, meski kejadiannya sekitar pukul 01.00 Wit dan pemukulan terhadap korban dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan Yudit Kolong yang terdorong oleh rasa emosi karena korban telah mengajak keponakan Terdakwa yaitu Nova Daake berjalan-jalan tanpa seijin keluarganya hingga larut malam ; Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3 Unsur Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah; Misalnya, memukul dengan tangan, segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya dan sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KUHP, yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan, Terdakwa pertama-tama menampar pipi kiri korban dengan tangan kanan, lalu memukul korban yang mengenai wajah korban; Pada saat yang sama Yudit Kolong ikut memukul dan menendang Terdakwa yang mengenai rusuk dan badannya; Sehingga akibat perbuatan Terdakwa dan Yudit Kolong tersebut, korban mengalami luka memar dan bengkak pada mata kiri, sakit pada rusuk dan kepala sebagaimana disebutkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor : No : VER/049/10/2011 tertanggal 21 September 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter NIXON B. KROONS dengan hasil pemeriksaan antara lain ditemukan lebam pada kelopak mata kiri atas dan bawah dan pendarahan mata kiri, dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tumpul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, terbukti bahwa korban Yonis Balasu adalah orang yang menjadi korban dari perbuatan Terdakwa dan Yudit Kolong, sehingga unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidiair tidak perlu lagi dipertimbangkan dan terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis tidak melihat adanya alasan pemaaf sebagai penghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar sebagai penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana, dimana dalam hal ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa tidak ada minta maaf kepada korban maupun memberikan bantuan biaya berobat ;
- Perbuatan Terdakwa dan Yudit Kolong merupakan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Mengingat ketentuan pasal 170 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa YOLDER LAKOTEA alias LOLE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 oleh kami : **HAMZAH KAILUL,SH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.** dan **DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL SAMAD MA'BUD,SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan dihadiri oleh **MARDIANA JOISANGAJI,SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tobelo, dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI KADEK AYU ISMADEWI,SH.

HAMZAH KAILUL,SH.

DAVID F. CH. SOPLANIT,SH.

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL SAMAD MA'BUD,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)